



**P U T U S A N**

**Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FITRA FIRMANSYAH Als. FIRMAN Bin SYAHRANI**  
Tempat Lahir : Banjarmasin  
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 27 November 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Bangkuang Rt. 14 Rw. 05 Kecamatan Karau  
Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

**Setelah Membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 110/Pid.B/2022/PN Kik tertanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 110/Pen.Pid.B/2022/PN Kik tertanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FITRA FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin SYAHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRA FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin SYAHRANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah kotak hand phone merk VIVO Type X60 dengan nomor Imei 1 860005058958875 dan Imei 2 860005058958867
  - 1 ( satu ) lembar bukti pembayaran pembelian hand phone merk VIVO Type X60.
  - 1 ( satu ) buah tas merk CHIBAO warna merah hati.
  - 1 ( satu ) buah E KTP NIK : 6203014101790021 an. NORBAITI.
  - 1 ( satu ) buah surat tanda bukti sim sementara Nomor Registrasi : 232410856 an. NORBAITI
  - 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Type X60 warna shimmer blue dengan nomor Imei 1 860005058958875 dan Imei 2 860005058958867Dikembalikan kepada Saksi NORBAITI Binti KURDI.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

**Kesatu**

----- Bahwa Terdakwa **FITRA FIRMANSYAH Als. FIRMAN Bin SYAHRANI**, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Depan Rumah Saksi SYAHRANI Als UJAL yang terletak di Jalan Kelayaan A Gg Kenari No. 32 Rt. 16 Rw. 02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kabupaten Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa akan berangkat ke bank ketika melintas di depan rumah Saksi SYAHRANI Als UJAL Bin ABDUL HADI, Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAHRANI Als UJAL Bin ABDUL HADI, kemudian Saksi SYAHRANI Als UJAL Bin ABDUL HADI menawarkan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Type X60 warna *shimmer blue* kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa memeriksa kondisi *handphone* tersebut, karena *handphone* tersebut masih dalam kondisi yang baik dan dijual dengan harga yang murah membuat Terdakwa mau membeli *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa untuk mengambil uang dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi SYAHRANI Als UJAL Bin ABDUL HADI untuk membeli 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Type X60 warna *shimmer blue* dengan harga dibawah pasaran dan tanpa dilengkapi dengan kotak, charger, dan nota pembelian.
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Type X60 warna *shimmer blue* yang dibeli oleh Terdakwa adalah milik dari Saksi NORBAITI Binti KURDI yang sebelumnya telah diambil tanpa ijin dari Saksi NORBAITI Binti KURDI



pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, di Toko milik Saksi NORBAITI Binti KURDI yang terletak di Komplek Pasar Blok R Jalan Anggrek Kelurahan Selar Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan mengakibatkan Saksi NORBAITI Binti KURDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.999.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- **Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa Terdakwa **FITRA FIRMANSYAH Als. FIRMAN Bin SYAHRANI**, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Depan Rumah Saksi SYAHRANI Als UJAL yang terletak di Jalan Kelayaan A Gg Kenari No. 32 Rt. 16 Rw. 02 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kabupaten Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa akan berangkat ke bank ketika melintas di depan rumah Saksi SYAHRANI Als UJAL Bin ABDUL HADI, Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAHRANI Als UJAL Bin ABDUL HADI, kemudian Saksi SYAHRANI Als UJAL Bin ABDUL HADI menawarkan 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Type X60 warna *shimmer blue* kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa memeriksa kondisi *handphone* tersebut, karena *handphone* tersebut masih dalam kondisi yang baik dan dijual dengan harga yang murah membuat Terdakwa mau membeli *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa untuk mengambil uang dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi SYAHRANI Als UJAL Bin ABDUL HADI untuk membeli 1 (satu) buah



*handphone* merk VIVO Type X60 warna *shimmer blue* dengan harga dibawah pasaran dan tanpa dilengkapi dengan kotak, charger, dan nota pembelian.

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Type X60 warna *shimmer blue* yang dibeli oleh Terdakwa adalah milik dari Saksi NORBAITI Binti KURDI yang sebelumnya telah diambil tanpa ijin dari Saksi NORBAITI Binti KURDI pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, di Toko milik Saksi NORBAITI Binti KURDI yang terletak di Komplek Pasar Blok R Jalan Anggrek Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan mengakibatkan Saksi NORBAITI Binti KURDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.999.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- **Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi NORBAITI Binti KURDI:** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ada pencurian pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, di Toko sembako ( Toko Yani ) milik saksi yang terletak di Komplek pasar BLOK R Jalan Anggrek Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang milik saksi tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang sibuk melayani pembeli di toko dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada siang harinya sekira pukul 12.00 Wib, saat saksi hendak memasukan / menyimpan uang hasil penjualan sembako kedalam tas yang saksi bawa namun saat di cari tas yang berisi uang, perhiasan mas dan hand phone milik saksi tersebut telah tidak ada lagi;
- Bahwa barang saksi yang hilang yakni uang milik saksi hilang di curi oleh pelaku sebanyak Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ), perhiasan mas berupa 2 ( dua ) buah cincin mas 99 dengan berat masing - masing 10





gram, 1 ( satu ) buah cincin mas singapur dengan berat 10 gram dan 1 ( satu ) buah hand phone merk VIVO Type X60 warna Shimer Blue yang menyebabkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa saksi menaruh tas miliknya tersebut tergantung di dinding dekat pintu toko yang aksesnya bisa oleh pembeli pada pukul 05.00 Wib saat membuka warung ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa di warung miliknya ;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto DPO Sdr. Abdul Gafar dan membenarkan pernah melihat Sdr. Abdul Gafar di warung miliknya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dan ada merasa curiga karena Sdr. Abdul Gafar ada diwarungnya namun tidak membeli apa-apa ;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa menjual handphone merk VIVO Type X60 warna Shimer Blue miliknya ketika dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk menjual hand phone merk VIVO Type X60 warna Shimer Blue miliknya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.999.000,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi SYAHRANI Als UJAL Bin ABDUL HADI:** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi ada menjual 1 ( satu ) buah hand phone merk VIVO Type X60 warna Shimer Blue dengan nomor Imei 1 860005058958875 dan Imei 2 860005058958867 pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wita di depan rumah Saksi yang terletak di Jalan Kelayan A Gg Kenari No 32 Rt 16 Rw 02 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mendapat hand phone tersebut dari sdra. ABDUL GAFAR ( DPO ) yang Saksi tidak ketahui dari mana sdra. ABDUL GAFAR ( DPO ) mendapatkannya ;
- Bahwa ketika Saksi menjual hand phone tersebut kepada Terdakwa FITRA FIRMANSYAH Als. FIRMAN Bin SYAHRANI tanpa dilengkapi box dan kuitansi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan perihal box dan kuitansi hand phone tersebut kepada sdra. ABDUL GAFAR ( DPO ) yang kemudian dijawab oleh sdra. ABDUL GAFAR ( DPO ) bahwa hand phone tersebut milik anak tirinya;
- Bahwa sdra. ABDUL GAFAR menyuruh Saksi menjual hand phone tersebut seharga Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;
- Bahwa kemudian Saksi menjual hand phone tersebut kepada Terdakwa FITRA FIRMANSYAH Als. FIRMAN Bin SYAHRANI yang sedang lewat depan rumah dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terjadi transaksi jual beli antara Saksi dengan Terdakwa FITRA FIRMANSYAH Als. FIRMAN Bin SYAHRANI, Terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada sdra. ABDUL GAFAR dan mendapat upah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa saat ini ;
- Bahwa benar Terdakwa ada membeli 1 ( satu ) buah hand phone merk VIVO Type X60 warna Shimer Blue dengan nomor Imei 1 860005058958875 dan Imei 2 860005058958867 pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wita di depan rumah Saksi SYAHRANI Als UJAL Bin ABDUL HADI yang terletak di Jalan Kelayan A Gg Kenari No 32 Rt 16 Rw 02 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada waktu itu Terdakwa membeli hand phone tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi SYAHRANI Als. UJAL dan pada waktu itu Terdakwa membeli hand phone tersebut kepada Saksi SYAHRANI Als. UJAL seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan, berdasarkan pengakuan dari Saksi SYAHRANI Als. UJAL hand phone tersebut milik mertua nya yang tidak



Terdakwa ketahui namanya dan Saksi SYAHRANI Als. UJAL saat itu hanya menjualkan hand phone tersebut

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Type X60 warna Shimmer Blue tersebut tanpa di lengkapi dengan kotak hand phone, kabel pengisian batrai hand phone (charger) maupun kwitansi pembelian hand phone tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Pada waktu itu Terdakwa mau membeli hand phone tersebut karena harganya murah dibawah pasaran dan kebetulan Terdakwa mau ganti hand phone yang baru
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa yang Terdakwa lihat di Youtube harga standar hand phone merk VIVO Type X60 warna Shimmer Blue yang bekas sekitar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah

Terdakwa menerangkan, Hand phone tersebut tidak Terdakwa jual kembali melainkan Terdakwa pergunakan sendiri namun baru empat hari memakai hand phone datang petugas kepolisian mengamankan hand phone dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hand phone yang Terdakwa beli tersebut berasal dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) buah kotak hand phone merk VIVO Type X60 dengan nomor Imei 1 860005058958875 dan Imei 2 860005058958867;
- 1 ( satu ) lembar bukti pembayaran pembelian hand phone merk VIVO Type X60;
- 1 ( satu ) buah tas merk CHIBAO warna merah hati;
- 1 ( satu ) buah E KTP NIK : 6203014101790021 an. NORBAITI;
- 1 ( satu ) buah surat tanda bukti sim sementara Nomor Registrasi : 232410856 an. NORBAITI;
- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Type X60 warna shimmer blue dengan nomor Imei 1 860005058958875 dan Imei 2 860005058958867;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ada membeli 1 ( satu ) buah hand phone merk VIVO Type X60 warna Shimer Blue dengan nomor Imei 1 860005058958875 dan Imei 2 860005058958867 pada hari Minggu





tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wita di depan rumah Saksi SYAHRANI Als UJAL Bin ABDUL HADI yang terletak di Jalan Kelayan A Gg Kenari No 32 Rt 16 Rw 02 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada waktu itu Terdakwa membeli hand phone tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi SYAHRANI Als. UJAL dan pada waktu itu Terdakwa membeli hand phone tersebut kepada Saksi SYAHRANI Als. UJAL seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan, berdasarkan pengakuan dari Saksi SYAHRANI Als. UJAL hand phone tersebut milik mertua nya yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan Saksi SYAHRANI Als. UJAL saat itu hanya menjualkan hand phone tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Type X60 warna Shimmer Blue tersebut tanpa di lengkapi dengan kotak hand phone, kabel pengisian batrai hand phone (charger) maupun kwitansi pembelian hand phone tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Pada waktu itu Terdakwa mau membeli hand phone tersebut karena harganya murah dibawah pasaran dan kebetulan Terdakwa mau ganti hand phone yang baru
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa yang Terdakwa lihat di Youtube harga standar hand phone merk VIVO Type X60 warna Shimmer Blue yang bekas sekitar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, konsekuensi dari bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan, dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
2. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk menguasai barang hasil kejahatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur yang mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **unsur membeli**, dimana membeli dapat diartikan “*memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bermula ada pencurian pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, di Toko sembako (Toko Yani) milik Saksi Norbaiti yang terletak di Komplek pasar BLOK R Jalan Anggrek Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, pada saat kejadian Saksi Norbaiti sedang sibuk melayani pembeli di toko dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada siang harinya sekira pukul 12.00 Wib, saat saksi hendak memasukan / menyimpan uang hasil penjualan sembako ke dalam tas yang saksi bawa namun saat di cari tas yang berisi uang, perhiasan mas dan handphone milik saksi tersebut telah tidak ada lagi. Barang saksi Norbaiti yang hilang yakni uang tunai sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), perhiasan mas berupa 2 (dua) buah cincin mas 99 dengan berat masing - masing 10 gram, 1 (satu) buah cincin mas singapur dengan berat 10 gram dan 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Type X60 warna Shimer Blue yang menyebabkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ada membeli 1 ( satu ) buah hand phone merk VIVO Type X60 warna Shimer Blue dengan nomor Imei 1 860005058958875 dan Imei 2 860005058958867 pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 10.00 Wita di depan rumah Saksi SYAHRANI Als UJAL Bin ABDUL HADI yang terletak di Jalan Kelayan A Gg Kenari No 32 Rt 16 Rw 02 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pengakuan dari Saksi SYAHRANI Als. UJAL hand phone tersebut milik mertua nya dan Saksi SYAHRANI Als. UJAL saat itu hanya menjualkan hand phone tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Type X60 warna Shimmer Blue tersebut tanpa di lengkapi dengan kotak hand phone, kabel pengisian batrai hand phone (charger) maupun kwitansi pembelian hand phone tersebut dan alasan Terdakwa mau membeli hand phone tersebut karena harganya murah dibawah pasaran sepengetahuan Terdakwa yang Terdakwa lihat di Youtube harga standar hand phone merk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Klik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIVO Type X60 warna Shimmer Blue yang bekas sekitar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas apa yang dilakukan Terdakwa tergolong perbuatan “membeli” sedangkan handphone termasuk kedalam pengertian “suatu benda”, dan dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur “membeli” sesuatu benda, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan”;**

Menimbang, bahwa elemen unsur “*yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan*” adalah unsur yang bersifat subjektif atau perorangan, yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan Terdakwa, dan dalam elemen unsur ini terdapat 2 (dua) bentuk corak kesalahan secara sekaligus, yaitu :

- Dolus, apabila Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki (*willens et wetten*) bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;
- Culpa, apabila Terdakwa hanya menduga bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa telah menjual sesuatu benda yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Type X60 warna Shimmer Blue seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan kotak hand phone, kabel pengisian batrai hand phone (charger) maupun kwitansi pembelian hand phone tersebut dan alasan Terdakwa mau membeli hand phone tersebut karena harganya murah dibawah pasaran yang mana sepengetahuan Terdakwa yang Terdakwa lihat di Youtube harga standar hand phone merk VIVO Type X60 warna Shimmer Blue yang bekas sekitar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa tidak mengetahui apakah handphone yang akan dijualnya tersebut merupakan barang hasil kejahatan, namun dalam



persidangan Terdakwa juga tidak menanyakan kelengkapan box dan kuintansi dan langsung membeli dibawah harga pasar, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam diri Terdakwa terdapat ketidakhati-hatian untuk menduga bahwa handphone yang dibelinya tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan membenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :





**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk rusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah kotak hand phone merk VIVO Type X60 dengan nomor Imei 1 860005058958875 dan Imei 2 860005058958867
- 1 ( satu ) lembar bukti pembayaran pembelian hand phone merk VIVO Type X60.
- 1 ( satu ) buah tas merk CHIBAO warna merah hati.
- 1 ( satu ) buah E KTP NIK : 6203014101790021 an. NORBAITI.
- 1 ( satu ) buah surat tanda bukti sim sementara Nomor Registrasi : 232410856 an. NORBAITI.
- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Type X60 warna shimmer blue dengan nomor Imei 1 860005058958875 dan Imei 2 860005058958867.

Bahwa barang bukti tersebut sudah tidak digunakan dalam pembuktian dan diketahui pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NORBAITI Binti KURDI;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **FITRA FIRMANSYAH Als. FIRMAN Bin SYAHRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah kotak hand phone merk VIVO Type X60 dengan nomor Imei 1 860005058958875 dan Imei 2 860005058958867
  - 1 ( satu ) lembar bukti pembayaran pembelian hand phone merk VIVO Type X60.
  - 1 ( satu ) buah tas merk CHIBAO warna merah hati.
  - 1 ( satu ) buah E KTP NIK : 6203014101790021 an. NORBAITI.
  - 1 ( satu ) buah surat tanda bukti sim sementara Nomor Registrasi : 232410856 an. NORBAITI;
  - 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Type X60 warna shimmer blue dengan nomor Imei 1 860005058958875 dan Imei 2 860005058958867.

Dikembalikan kepada Saksi NORBAITI Binti KURDI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari,S.H dan Pebrina Permata Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada **hari Kamis tanggal 23 Juni**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rahmadi, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh M. Ubab Sohibul Mahali, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota

**Wuri Mulyandari, S.H.**

**Pebrina Permata Sari, S.H.**

### Hakim Ketua

**Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H**

### Panitera Pengganti

**Rahmadi, S.H.**